



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108/PMK.011/2013

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK *CASING* DAN *TUBING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor, selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) membuktikan adanya ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri akibat lonjakan kenaikan jumlah impor produk *casing* dan *tubing*;
- c. bahwa mendasarkan penyelidikan KPPI sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Perdagangan melalui surat Nomor 1386/M-DAG/SD/6/2013 tanggal 13 Juni 2013, Nomor 670/M-DAG/SD/4/2013 tanggal 2 April 2013 dan Nomor 324/M-DAG/SD/2/2013 tanggal 19 Februari 2013, menyampaikan usulan pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor produk *casing* dan *tubing*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Casing* dan *Tubing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Perdagangan Nomor 1386/M-DAG/SD/6/2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal Usulan Pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Atas Impor Produk *Casing* dan *Tubing*;
 2. Surat Menteri Perdagangan Nomor 670/M-DAG/SD/4/2013 tanggal 2 April 2013 perihal Pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP);
 3. Surat Menteri Perdagangan Nomor 324/M-DAG/SD/2/2013 tanggal 19 Februari 2013 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor barang Pipa *Casing* dan *Tubing* dengan Nomor *Harmonized System* (HS) 7304.29.00.90;
 4. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Untuk Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) atas Impor Pipa *Casing* dan *Tubing* dengan Nomor *Harmonized System* (HS) 7304.29.00.90;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CASING DAN TUBING.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Terhadap impor produk berupa *casing* dan *tubing* dari besi atau baja, tanpa kampuh, dengan ukuran diameter $2\frac{3}{8}$ inci sampai dengan 14 inci, dengan *yield strength* 75.000 PSI atau lebih, yang ujungnya belum atau sudah dikerjakan, dengan pos tarif ex 7304.29.00.90 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Periode	Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini	Rp 28.439 per kilogram
2.	Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode Tahun Pertama	Rp 28.001 per kilogram
3.	Tahun Ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode Tahun Kedua	Rp 27.564 per kilogram
4.	Tahun Keempat, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode Tahun Ketiga	Rp 27.126 per kilogram

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
 - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*); atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*).

Pasal 5

Terhadap impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 985
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108/PMK.011/2013
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK *CASING* DAN *TUBING*

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK *CASING* DAN *TUBING*

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	36.	El Salvador
2.	Angola	37.	Fiji
3.	Antigua and Barbuda	38.	Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
4.	Argentina	39.	Gabon
5.	Armenia	40.	Gambia
6.	Bahrain, Kingdom of	41.	Georgia
7.	Bangladesh	42.	Ghana
8.	Barbados	43.	Grenada
9.	Belize	44.	Guatemala
10.	Benin	45.	Guinea
11.	Bolivia, Plurinational State of	46.	Guinea Bissau
12.	Botswana	47.	Guyana
13.	Brazil	48.	Haiti
14.	Brunei Darussalam	49.	Honduras
15.	Bulgaria	50.	India
16.	Burkina Faso	51.	Israel
17.	Burundi	52.	Jamaica
18.	Cambodia	53.	Jordan
19.	Cameroon	54.	Kenya
20.	Cape Verde	55.	Korea, Republic of
21.	Central African Republic	56.	Kuwait
22.	Chad	57.	Kyrgyz Republic
23.	Chile	58.	Latvia
24.	Chinese Taipei	59.	Lesotho
25.	Colombia	60.	Lithuania
26.	Congo	61.	Macao, China
27.	Costa Rica	62.	Madagascar
28.	Côte d'Ivoire	63.	Malawi
29.	Croatia	64.	Malaysia
30.	Cuba	65.	Maldives
31.	Djibouti	66.	Mali
32.	Dominica	67.	Mauritania
33.	Dominican Republic	68.	Mauritius
34.	Ecuador	69.	Mexico
35.	Egypt	70.	Moldova



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
71.	Mongolia	94.	Senegal
72.	Morocco	95.	Sierra Leone
73.	Mozambique	96.	Solomon Islands
74.	Myanmar	97.	South Africa
75.	Namibia	98.	Sri Lanka
76.	Nepal	99.	Suriname
77.	Nicaragua	100.	Swaziland
78.	Niger	101.	Tanzania
79.	Nigeria	102.	Thailand
80.	Oman	103.	Togo
81.	Pakistan	104.	Tonga
82.	Panama	105.	Trinidad and Tobago
83.	Papua New Guinea	106.	Tunisia
84.	Paraguay	107.	Turkey
85.	Peru	108.	Uganda
86.	Philippines	109.	Ukraine
87.	Qatar	110.	United Arab Emirates
88.	Romania	111.	Uruguay
89.	Rwanda	112.	Venezuela, Bolivarian Republic of
90.	Saint Kitts and Nevis	113.	Vietnam
91.	Saint Lucia	114.	Zambia
92.	Saint Vincent and the Grenadines	115.	Zimbabwe
93.	Saudi Arabia		

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI